

IMPLIKASI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM

Zain Azmi Augie¹, Salsabilla Kurniasari², Ni Putu Anatasya Nayla Kania³, Aqila Mifthahul Nazilla⁴, Angeline Putri Lamtiurma Sianturi⁵, Rajendra Rakha Aqeela⁶, Mulyadi⁷

Email: 2510611100@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611101@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611110@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611114@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2510611117@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2510611118@mahasiswa.upnvj.ac.id, mulyadi@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrack

The practice of interfaith marriage in Indonesia represents an inevitable social reality within a pluralistic society, yet its implementation frequently clashes with positive legal norms. The issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, prohibiting judges from granting applications for the registration of interfaith marriages, has effectively closed the previously available legal loophole, thereby triggering new dynamics in the interaction between state law and society. This article aims to analyze the impact of this policy using a socio-legal approach. From the perspective of the sociology of law, this study finds that the rigidity of the state legal structure drives society to engage in law evasion—such as marrying abroad or contracting unregistered marriages (nikah siri)—as a response to the obstruction of legal access. Meanwhile, from the perspective of legal anthropology, this regulation demonstrates the dominance of state legal centralism that neglects the living law within society, ultimately creating uncertainty regarding the protection of citizens' civil rights.

Keywords: *Interfaith Marriage, SEMA Number 2 of 2023, Legal Pluralism.*

Abstrak

Praktik perkawinan beda agama di Indonesia merupakan realitas sosial yang tak terhindarkan di tengah masyarakat yang majemuk, namun pelaksanaannya kerap berbenturan dengan norma hukum positif. Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama telah menutup celah hukum yang sebelumnya tersedia, sehingga memicu dinamika baru dalam interaksi antara hukum negara dan masyarakat.

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Artikel ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut menggunakan pendekatan sosio-legal. Melalui perspektif sosiologi hukum, kajian ini menemukan bahwa kekakuan struktur hukum negara mendorong masyarakat melakukan penyelundupan hukum (*law evasion*), seperti menikah di luar negeri atau menikah siri, sebagai respons atas tersumbatnya akses legal. Sementara dari perspektif antropologi hukum, regulasi ini memperlihatkan dominasi sentralisme hukum negara yang mengabaikan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian perlindungan hak sipil warga negara.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Pluralisme Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki kedudukan yang unik karena tidak hanya dipandang sebagai perikatan perdata semata, melainkan juga sebagai perbuatan hukum yang sarat dengan nilai-nilai sakral keagamaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, secara tegas meletakkan hukum agama sebagai parameter utama validitas suatu ikatan pernikahan. Pasal 2 ayat (1) regulasi tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang menandakan bahwa negara tidak membuka ruang bagi perkawinan sekuler yang terlepas dari ketentuan agama.¹ Konstruksi hukum ini menegaskan bahwa legitimasi negara terhadap status perkawinan warga negara sangat bergantung pada legitimasi institusi agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Akibatnya, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan diwajibkan memiliki kesamaan agama atau salah satu pihak harus menundukkan diri pada hukum agama pasangannya agar perkawinan dapat terlaksana secara legal.²

Meskipun kerangka hukum positif telah menetapkan batasan yang demikian ketat, realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk menunjukkan fenomena yang berbeda. Interaksi sosial yang intens antar individu dengan latar belakang keyakinan yang beragam menjadikan perkawinan beda agama sebagai suatu keniscayaan yang sulit dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum tahun 2023, kebuntuan hukum materiil ini seringkali disiasati melalui celah hukum formil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 (A) undang-undang tersebut memungkinkan pencatatan perkawinan yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan, sehingga memberikan jalan bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1).

² M. Ali dan N. P. Hidayah, *Politik Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Unifikasi dan Pluralisme* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), hlm. 45.

dan Pencatatan Sipil.³ Praktik ini selama bertahun-tahun dianggap sebagai terobosan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan hakim untuk mengisi kekosongan hukum demi menjamin hak administratif warga negara, meskipun tetap menyisakan perdebatan di kalangan ahli hukum dan pemuka agama.⁴

Namun, lanskap hukum perkawinan di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Melalui instrumen ini, Mahkamah Agung secara eksplisit menginstruksikan kepada para hakim di lingkungan peradilan untuk tidak lagi mengabulkan permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama.⁵ Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan unifikasi penerapan hukum dan mengakhiri disparitas putusan yang selama ini terjadi di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Penutupan akses yudisial ini secara otomatis menghilangkan satu satunya sarana legal yang sebelumnya tersedia bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan pernikahan mereka di dalam negeri. Kondisi ini lantas memicu diskursus baru mengenai pertentangan antara upaya negara dalam menjaga kemurnian ajaran agama dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak asasi warga negara dalam membentuk keluarga.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan guna membedah implikasi kebijakan tersebut dari sudut pandang yang lebih luas, yakni sosiologi dan antropologi hukum. Pendekatan yuridis-normatif semata dinilai tidak lagi memadai untuk menjelaskan kompleksitas masalah ini, karena hukum tidak bekerja di ruang hampa melainkan berinteraksi dinamis dengan perilaku masyarakat. Secara sosiologis, penutupan akses legal formal seringkali tidak menghentikan perilaku masyarakat, melainkan justru mendorong terjadinya penyelundupan hukum (*law evasion*) seperti praktik nikah siri atau pernikahan di luar negeri.⁷ Sementara itu, perspektif antropologi hukum melihat fenomena ini sebagai benturan keras antara sentralisme hukum negara (*state law*) yang kaku dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang cair dan beragam. Tulisan ini bermaksud menganalisis bagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempengaruhi budaya hukum masyarakat serta strategi apa yang diambil oleh warga negara ketika hukum positif tidak lagi mengakomodasi kebutuhan privat mereka.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah yuridis sosiologis atau sosio legal yang dipilih karena urgensi permasalahan yang dikaji tidak hanya terbatas pada

³ Yulianti dan Isnaini, "Dinamika Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan dan Fenomena Sosial," Jurnal Rechts Vinding 12, no. 2 (2023): hlm. 258

⁴ M. Ali Mansyur, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Nasional dan HAM," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, no. 1 (2020): hlm. 118.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, Angka 1 dan 2.

⁶ A. Santoso, "Implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 3 (2023): hlm. 570.

⁷ A. R. Putri, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Luar Negeri Pasangan Beda Agama," Indonesian Journal of Socio-Legal Studies 4, no. 1 (2024): hlm. 48.

⁸ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 15- 18

analisis norma tekstual dalam peraturan perundang undangan semata melainkan juga menyoroti interaksi dinamis antara hukum sebagai institusi sosial dengan realitas perilaku masyarakat yang majemuk. Guna mendukung analisis tersebut penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer meliputi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 di samping bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur hukum jurnal ilmiah serta dokumen penunjang lainnya. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan atau library research dengan cara menginventarisasi dan menelaah literatur tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis dengan pisau analisis teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman dan konsep Pluralisme Hukum untuk membedah ketidaksinkronan antara struktur hukum negara dan budaya hukum masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Yuridis dan Sosiologis Pasca-Berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Dari Kepastian Hukum Menuju Penyelundupan Hukum

Lanskap hukum perkawinan di Indonesia telah lama berada dalam ketegangan antara kepastian hukum positif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan. Sebelum tahun 2023, praktik peradilan di Indonesia menunjukkan adanya dualisme pendekatan, di mana sebagian hakim menolak permohonan izin perkawinan beda agama dengan alasan ketaatan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sementara sebagian lainnya mengabulkannya demi mengisi kekosongan hukum.⁹ Para hakim progresif yang mengabulkan permohonan tersebut biasanya menggunakan landasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memungkinkan pencatatan perkawinan atas penetapan pengadilan. Celah hukum atau *rechtsvinding* ini selama beberapa dekade telah menjadi "katup pengaman" sosial yang memungkinkan warga negara untuk tetap mendapatkan hak administratifnya sebagai suami istri yang sah di mata negara. Namun, kondisi ini dianggap menciptakan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan yang lebar antar-pengadilan, sehingga mendorong Mahkamah Agung untuk mengambil langkah unifikasi.

Kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 secara drastis mengubah peta hukum tersebut dengan menutup pintu bagi penafsiran hakim yang akomodatif. Mahkamah Agung melalui surat edaran ini memberikan instruksi yang bersifat imperatif kepada

⁹ M. Ali dan N. P. Hidayah, *Politik Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Unifikasi dan Pluralisme* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022).

seluruh hakim di lingkungan peradilan umum maupun agama untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁰ Secara yuridis-normatif, langkah ini memang berhasil menciptakan keseragaman penerapan hukum dan menegaskan posisi negara yang menempatkan hukum agama sebagai variabel determinan dalam keabsahan perkawinan. Akan tetapi, dari kacamata sosiologis, kebijakan yang sangat positivistik ini mengabaikan realitas bahwa hukum tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan kebutuhan manusia yang kompleks. Penyeragaman ini melupakan fakta bahwa masyarakat Indonesia sangat majemuk dan interaksi lintas iman adalah konsekuensi logis dari pergaulan sosial yang tidak bisa dibendung hanya dengan regulasi administratif.

Dampak sosiologis yang paling nyata dari pemberlakuan SEMA ini adalah munculnya fenomena ketidaktertiban hukum dan alienasi warga negara terhadap sistem hukum negaranya sendiri. Ketika struktur hukum (pengadilan dan dinas kependudukan) menutup akses pelayanan, masyarakat tidak serta merta menghentikan niat mereka untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengajarkan bahwa ketika struktur dan substansi hukum tidak sejalan dengan budaya hukum atau keinginan masyarakat, maka akan timbul reaksi berupa penolakan atau penghindaran hukum.¹¹ Pasangan beda agama kini merasa diposisikan sebagai warga negara kelas dua yang hak-hak privatnya tidak diakui oleh negara, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi peradilan. Ketidakmampuan hukum negara mengakomodasi realitas ini menyebabkan hukum kehilangan wibawanya dan hanya dianggap sebagai penghambat kebahagiaan individu.

Sebagai respons atas kebuntuan legal tersebut, masyarakat mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang dalam sosiologi hukum dikenal sebagai penyelundupan hukum atau *law evasion*. Masyarakat yang memiliki modal ekonomi dan pengetahuan yang cukup akan memilih untuk "mengakali" aturan dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, seperti di Singapura, Thailand, atau Australia.¹² Di negara-negara tersebut, perkawinan dipandang murni sebagai perbuatan perdata tanpa intervensi teologis yang ketat, sehingga pasangan beda agama dapat menikah dengan mudah. Sekembalinya ke Indonesia, mereka memanfaatkan celah hukum lain untuk sekadar melaporkan bukti perkawinan luar negeri tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan untuk mencatatkan perkawinan baru. Fenomena ini menunjukkan

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2021).

¹² A. R. Putri, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Luar Negeri Pasangan Beda Agama," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2024

bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak efektif mencegah perkawinan beda agama, melainkan hanya memindahkan lokasi terjadinya perkawinan tersebut ke yurisdiksi lain yang lebih liberal.

Namun, persoalan sosiologis menjadi jauh lebih pelik bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menikah di luar negeri. Bagi kelompok ini, tertutupnya akses pengadilan pasca-SEMA 2023 mendorong mereka ke arah praktik perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat sama sekali oleh negara.¹³ Pilihan ini diambil bukan karena mereka ingin melanggar hukum, melainkan karena keterpaksaan akibat tidak adanya opsi legal yang terjangkau. Akibatnya, hubungan suami istri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, yang berdampak fatal pada perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Istri tidak dapat menuntut nafkah atau harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan anak-anak berpotensi kesulitan mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, sehingga memutus hubungan keperdataan yang krusial.

Pada akhirnya, analisis sosiologis menunjukkan bahwa kebijakan yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 justru kontraproduktif dengan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan ketertiban. Alih-alih menertibkan administrasi perkawinan, kebijakan ini justru memperbesar angka perkawinan tidak tercatat (*unregistered marriage*) yang menyulitkan negara dalam melakukan sensus dan perlindungan warga negara. Hukum yang terlalu kaku dan gagal beradaptasi dengan perubahan sosial cenderung akan ditinggalkan oleh masyarakatnya, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara hukum yang tertulis di atas kertas (*law in books*) dengan hukum yang hidup dalam kenyataan (*law in action*).¹⁴ Negara seharusnya menyadari bahwa urusan privat seperti pemilihan pasangan hidup memiliki dorongan emosional dan psikologis yang jauh lebih kuat daripada kepatuhan terhadap prosedur administratif, sehingga pendekatan represif administratif jarang menemui keberhasilan.

B. Perspektif Antropologi Hukum terhadap Benturan Norma Negara dan *Living Law*: Hegemoni Sentralisme versus Pluralisme

Antropologi hukum memandang fenomena perkawinan beda agama di Indonesia bukan sekadar masalah pelanggaran aturan negara, melainkan manifestasi dari benturan mendasar antara sistem hukum negara (*state law*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ratusan etnis dan budaya memiliki keragaman sistem nilai yang telah mengakar jauh sebelum terbentuknya negara modern. Dalam perspektif

¹³ S. Wahyuni, "Implikasi Hukum Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga," Jurnal Yustisia, 2020.

¹⁴ R. Subagyo, "Hukum dan Perlawanan Sosial dalam Praktik Perkawinan Beda Agama," Jurnal Mimbar Hukum, 2022.

pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, situasi di mana terdapat lebih dari satu tatanan hukum dalam satu bidang sosial adalah hal yang alamiah.¹⁵ Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merepresentasikan upaya negara untuk menerapkan sentralisme hukum yang kuat, yakni keinginan untuk menyeragamkan seluruh perilaku masyarakat di bawah satu standar tunggal. Negara berusaha memaksakan definisi perkawinan yang homogen berdasarkan tafsir agama mayoritas, tanpa mempersulit variasi praktik sosial dan kearifan lokal yang mungkin memiliki pandangan berbeda.

Benturan ini terlihat jelas ketika hukum negara mencoba masuk terlalu dalam ke ranah privat dan keyakinan individu yang sebenarnya merupakan wilayah otonom masyarakat. Di berbagai komunitas masyarakat adat atau kelompok urban yang kosmopolitan, interaksi lintas identitas termasuk agama adalah hal yang lumrah dan seringkali diselesaikan dengan mekanisme sosial mereka sendiri, bukan dengan hukum negara. Bagi masyarakat tersebut, legitimasi perkawinan lebih ditentukan oleh penerimaan keluarga besar, ritual adat, dan pengakuan komunitas (*social recognition*), bukan semata-mata oleh selembar akta pencatatan sipil.¹⁶ Ketika SEMA 2023 melarang pencatatan negara, masyarakat tidak serta merta menganggap perkawinan mereka tidak sah secara moral atau sosial. Mereka tetap menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya, yang menandakan bahwa legitimasi sosial seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada legitimasi yuridis formal yang ditawarkan oleh negara.

Lebih jauh, antropologi hukum menyoroti bahwa upaya homogenisasi melalui SEMA ini berpotensi merusak kohesi sosial yang terbentuk dari keberagaman. Dalam banyak kasus, perkawinan beda agama justru menjadi jembatan perdamaian dan toleransi antar-kelompok yang berbeda, mempererat hubungan kekerabatan lintas iman. Dengan melarang fasilitasi negara terhadap praktik ini, negara seolah-olah mengirimkan pesan simbolik bahwa segregasi atau pemisahan berdasarkan agama adalah hal yang ideal. Hal ini bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya merayakan percampuran dan hibriditas budaya sebagai kekayaan bangsa. Kebijakan ini secara tidak sadar memperkuat politik identitas yang memecah belah, alih-alih memfasilitasi integrasi sosial yang alamiah terjadi melalui institusi perkawinan.

Resistensi kultural yang muncul akibat kebijakan ini juga menarik untuk diamati melalui lensa antropologi. Masyarakat tidak melakukan perlawanan secara frontal atau revolusioner, melainkan melakukan perlawanan pasif atau resistensi simbolik. Mereka tetap melangsungkan

¹⁵ W. Widodo, "Pluralisme Hukum dan Tantangan Bhinneka Tunggal Ika," Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2021.

¹⁶ I. Kurniawan, "Dinamika Penemuan Hukum oleh Hakim...", Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 2023.

ritual pernikahan dengan cara-cara kreatif, misalnya dengan melakukan dua kali akad nikah sesuai masing-masing agama, atau menggunakan jasa penghulu partikelir yang bersedia menikahkan pasangan beda agama.¹⁷ Praktik-praktik ini adalah bukti bahwa "hukum rakyat" (*folk law*) memiliki daya tahan dan fleksibilitas yang luar biasa dalam menghadapi kekakuan hukum negara. Negara mungkin memiliki kekuasaan koersif untuk menolak administrasi, namun negara tidak memiliki kuasa untuk mengontrol rasa cinta dan komitmen antarmanusia yang menjadi basis pembentukan keluarga.

Selain itu, ketegangan ini juga memperlihatkan kegagalan negara dalam mengelola pluralisme hukum secara bijaksana. Alih-alih mengadopsi model "pluralisme hukum yang kuat" di mana berbagai sistem hukum diakui setara dan saling melengkapi, negara justru terjebak pada positivisme hukum yang kaku. Padahal, sejarah antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Ketika hukum negara semakin berjarak dari realitas *living law*, maka hukum tersebut akan kehilangan efektivitasnya dan hanya menjadi teks mati yang tidak dipatuhi. Masyarakat akan semakin mengandalkan mekanisme penyelesaian masalah di luar negara, yang pada jangka panjang dapat menggerus legitimasi negara sebagai satu-satunya otoritas pengatur ketertiban umum.

Terakhir, perspektif antropologi hukum mengingatkan kita bahwa hukum bukanlah entitas yang statis, melainkan produk budaya yang terus berevolusi seiring perubahan zaman. Generasi muda Indonesia saat ini memiliki pola pikir yang lebih terbuka dan global, di mana batas-batas primordial seperti agama dan etnis semakin cair dalam hubungan interpersonal. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tampak seperti upaya untuk membekukan waktu dan mempertahankan status *quo* tradisional di tengah arus perubahan sosial yang deras. Jika negara terus bersikeras melawan arus perubahan budaya ini tanpa memberikan solusi jalan tengah, maka kesenjangan antara hukum dan masyarakat akan semakin melebar, menciptakan disharmoni yang kontraproduktif bagi pembangunan hukum nasional yang integratif dan berkeadilan.

Selain itu, dari perspektif antropologi hukum, regulasi ini mempertegas dominasi sentralisme hukum negara yang berupaya menyeragamkan praktik perkawinan tanpa memandang pluralitas *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat. Benturan antara norma negara yang positivistik dengan nilai-nilai sosial yang cair mengakibatkan munculnya resistensi kultural, di mana legitimasi sosial komunitas seringkali ditempatkan lebih tinggi daripada

¹⁷ Yulianti & Isnaini, "Dinamika Perkawinan Beda Agama...", Jurnal Rechts Vinding, 2023.

legitimasi administratif negara. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian perlindungan hak sipil warga negara, khususnya perempuan dan anak, serta berpotensi melemahkan kohesi sosial bangsa yang seharusnya dibangun di atas pengakuan terhadap keberagaman

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis-sosiologis yang telah dipaparkan, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terbukti berhasil menciptakan unifikasi tafsir hukum di lembaga peradilan namun gagal merespons realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk. Kebijakan yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama ini memicu disfungsi hukum, di mana ketidaksinkronan antara struktur hukum negara yang kaku dengan budaya hukum masyarakat yang dinamis mendorong timbulnya praktik penyelundupan hukum atau *law evasion*. Masyarakat merespons kebuntuan legal ini dengan mencari jalur alternatif, mulai dari melangsungkan pernikahan di luar negeri bagi yang mampu secara finansial, hingga melakukan pernikahan siri yang berisiko tinggi bagi yang tidak memiliki akses sumber daya, sehingga hukum negara menjadi tidak efektif dalam mengatur ketertiban sosial.

Selain itu, dari perspektif antropologi hukum, regulasi ini mempertegas dominasi sentralisme hukum negara yang berupaya menyeragamkan praktik perkawinan tanpa memandang pluralitas living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Benturan antara norma negara yang positivistik dengan nilai-nilai sosial yang cair mengakibatkan munculnya resistensi kultural, di mana legitimasi sosial komunitas seringkali ditempatkan lebih tinggi daripada legitimasi administratif negara. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian perlindungan hak sipil warga negara, khususnya perempuan dan anak, serta berpotensi melemahkan kohesi sosial bangsa yang seharusnya dibangun di atas pengakuan terhadap keberagaman.

SARAN

Guna mengatasi kompleksitas persoalan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih bijaksana dalam menjembatani kesenjangan antara doktrin agama dan kewajiban negara melindungi hak sipil warganya. Pemerintah dan legislator disarankan untuk mempertimbangkan pengaturan mekanisme pencatatan administratif yang terpisah dari validitas teologis, semata-mata demi menjamin kepastian hukum dokumen kependudukan dan perlindungan hak-hak keperdataan anak serta istri. Bersamaan dengan itu, edukasi hukum yang inklusif perlu digalakkan agar masyarakat memahami risiko hukum dari perkawinan yang tidak tercatat,

sementara para penegak hukum diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan substansial dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dalam menangani sengketa ikutan yang timbul dari fenomena perkawinan beda agama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Artikel Ilmiah dan Buku

Ali, M., dan N. P. Hidayah. Politik Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Unifikasi dan Pluralisme. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2021.

Kurniawan, I. "Dinamika Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama Pasca-SEMA Nomor 2 Tahun 2023." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (2023): 112-128.

Mansyur, M. Ali. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Nasional dan HAM." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 113-130.

Putri, A. R. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Pernikahan Luar Negeri Pasangan Beda Agama." *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 1 (2024): 45-60.

Santoso, A. "Implikasi SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 567-588.

Subagyo, R. "Hukum dan Perlawanan Sosial dalam Praktik Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 98-115.

Wahyuni, S. "Implikasi Hukum Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020): 145-160.

Widodo, W. "Pluralisme Hukum dan Tantangan Bhinneka Tunggal Ika." Jurnal Hukum dan Pembangunan 51, no. 4 (2021): 621-635.

Yulianti, dan Isnaini. "Dinamika Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan dan Fenomena Sosial." Jurnal Rechts Vinding 12, no. 2 (2023): 255- 270.

Internet

Hukumonline. "Analisis SEMA Larangan Nikah Beda Agama." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/analisis-sema-nikah-beda-agama>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung." Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.